



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

No 20 /PID.C/2020/PN Lht

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : SARIFUDIN SARMIDI BIN SANGKUT;
Tempat lahir : Pulau Beringin ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 06 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banu Ayu Kec. Kikim Selatan Kab.
Lahat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang (Pemilik Café)

Terdakwa Tidak di tahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MAHARTHA NOERDIANSYAH , S.H. : Hakim
LISZA AYUMASDARIAH, S.H . : Panitera Pengganti

Penyidik membacakan laporan Polisi dengan Nomor: B/19/ /II/2020/Sat Sabhara/Res Lahat yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Lahat tanggal 02 Maret 2020 ;

- Terhadap laporan Polisi Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut ;
- Terhadap Laporan Polisi Penyidik menghadirkan saksi-saksi masing-masing atas nama SYARIF HIDAYAT BIN MARGO DAN M. RIZKY PUTRA DERIA BIN ARMEN DESRA yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

□ bahwa benar para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WIB dikarenakan menjual minuman keras tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat para saksi sedang melaksanakan giat Patroli bersama rekan-rekan Tim Patroli melakukan pemeriksaan terhadap warung-warung yang diduga menjual minuman keras yang tidak memiliki izin resmi yang bertempat seputaran Kabupaten Lahat;

□ bahwa benar pada saat dilakukanlah pemeriksaan terhadap warung milik Terdakwa di Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat bersama rekan-rekan Tim Patroli melakukan pemeriksaan dalam rangka menekan tindak kejahatan dan penyakit masyarakat berupa menjual minuman keras / beralkohol tanpa izin kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut didapati minuman keras berjenis Bir Hitam Merk Guinness sebanyak 4 (empat) botol , 1 (satu) botol Minuman beralkohol jenis Bir Putih Merk Anker bertempat di Desa Sungai Laru Kec. Kikim Tengah Kab.Lahat.

□ bahwa benar Terdakwa tersebut tidak ada izin resmi dari Pemerintah Daerah setempat dalam menjual minuman keras tersebut.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa ;

Setelah pemeriksaan Terdakwa dan Pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti dinyatakan cukup, Hakim kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 20 / PID.C/2020/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa Menyatakan Terdakwa **SARIFUDIN SARMIDI BIN SANGKUT** ,Membaca serta Surat-surat,bukti dan keterangan lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi Hakim Pengadilan Negeri Lahat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa harus dipidana

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2010 Bab VIII Pasal 47 Butir Ke 18 tentang Menjual Minuman Keras Tanpa Izin dan segala peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDIN SARMIDI BIN SANGKUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual minuman keras tanpa izin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum Habis masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol minuman beralkohol jenis bir putih merk anker ;
 - 1 (satu) Botol Minuman Beralkohol jenis mansion House jenis vodka putih.

Dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, oleh kami : MAHARTHA NOERDIANSYAH,S.H.sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Lahat, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh LISZA AYUMASDARIAH, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat, dengan dihadiri oleh pihak Penyidik dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LISZA AYUMASDARIAH,S.H

MAHARTHA NOERDIANSYAH,S.H

CATATAN :

1. Putusan ini telah mempunyai kekuatan tetap pada tanggal 02 Maret 2020
2. Petikan Putusan Ini diberikan Kepada :

1. Kepala Kepolisian Resort Lahat;
2. Terdakwa Menyatakan Terdakwa **SARIFUDIN SARMIDI BIN**

SANGKUT

3. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat.
4. Arsip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)